

Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya

Journal Homepage: https://jurnal.ut.ac.id/index.php/humaya_fhisip/

Peran Hukum Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak

Salsa Voni Larasati

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia corresponding author e-mail: Salsavonilarasati@students.unnes.ac.id

Article Info	Abstract
Keyword: Tax law; Obedience; Pay tax DOI:	Tax is a very important source of state revenue. Tax law itself is a regulation that regulates taxation and the relationship between the state and taxpayers, and the purpose is to clarify and reinforce tax procedures. In line with the theory of legal compliance, legal order is strongly influenced by the level of public awareness. Therefore, this article will discuss the role of tax law in increasing taxpayer compliance in paying taxes. This article uses a descriptive method. The study was conducted with a conceptual approach looking at the provisions of the Act and other legal sciences. The data collection and analysis were conducted based on the study of literature documents and legal literature. The firmness and fairness of the tax law together with public awareness plays an important role in increasing taxpayer compliance and the amount of tax revenue that will be used for
	development in an effort to realize public welfare.
Article Info	Abstrak
Kata Kunci: Hukum Pajak; Kepatuhan; Bayar pajak	Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting. Hukum pajak sendiri adalah peraturan yang mengatur tentang perpajakan dan hubungan negara dengan orang atau badan wajib pajak, tujuannya memperjelas dan mempertegas prosedural pajak. Sejalan dengan teori kepatuhan hukum, ketertiban hukum sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakatnya. Oleh sebab itu, artikel ini akan membahas tentang peran hukum pajak dalam meningkatakan kepatuhan wajib pajak membayar pajak. Artikel ini menggunakan metode deskriptif. Pengkajian dilakukan dengan pendekatan konseptual melihat ketentuan UU dan ilmu hukum lainnya. Penelusuran dan analisis dilakukan berdasarkan studi dokumen kepustakaan dan literatur hukum. Ketegasan dan keadilan hukum pajak yang dibersamai dengan kesadaran masyarakat berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan jumlah penerimaan pajak yang akan digunakan untuk pembangunan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pendahuluan

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak dapat diartikan sebagai kewajiban kontribusi orang pribadi dan badan yang sifatnya memaksa dan imbalan dari kontribusi tersebut tidak diberikan secara langsung melainkan melalui pemanfaatannya untuk keperluan negara demi kesejahteraan rakyat. Peranan pajak bagi setiap negara sangatlah penting karena memiliki andil besar dalam kelangsungan hidup suatu negara, sebab pajak adalah

Salsa Voni Larasati 61

sumber terbesar pendapatan suatu negara. Pajak sendiri terbagi dua yakni pajak pusat dan daerah yang kewenangan pemungutannya diserahkan pada tiap-tiap pihak yang berwenang, pajak pusat lebih banyak memberikan penerimaan pendapatan kepada negara. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pajak sangat memengaruhi pendapatan negara. Hal ini dapat kita lihat dari besarnya andil pajak terhadap penerimaan negara sebagaimana yang telah disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa pemerintah telah diberlakukan kebijakan-kebijakan yang selama dua puluh tahun terakhir 20 terbukti sukses meningkatkan kontribusi pajak dalam pendapatan negara, dimana awalnya pada tahun 1983 hanya 22,81% menjadi 65,1% pada tahun 2020. Kemudian, pada tahun 2021 pemerintah juga sukses meningkatkan jumlah wajib pajak menjadi 50 juta. Peningkatan jumlah wajib pajak seharusnya juga dibersamai dengan peningkatan kepatuhan membayar yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tingkat ekonomi, pendidikan, kesadaran masyarakat, dan ketegasan sistem hukum yang berlaku.

Hukum pajak sendiri adalah sekumpulan hukum yang mengatur hubungan negara, orang pribadi, dan suatu badan yang wajib membayar pajak termasuk di dalamnya wewenang pemerintah menempatkan kembali kekayaan seseorang untuk masyarakat. Tujuannya untuk memberikan aturan yang jelas dan tegas terhadap ketentuan perpajakan serta menelaah kondisi kesanggupan masyarakat membayar pungutan pajak. Hukum pajak sendiri sering kali mengalami perubahan akibat terus disesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Meskipun demikian, tentunya sebuah regulasi harus didukung oleh kesadaran masyarakat yang tinggi dalam mematuhi regulasi agar terlaksana dengan baik. Selanjutnya, sejalan dengan teori kepatuhan hukum, ketertiban dan kepatuhan hukum sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakatnya, sebagaimana pendapat dari Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa kesadaran hukum membuat masyarakat dapat lebih mematuhi hukum dengan penuh perasaan bertanggung jawab (Brotodiharjo, 1991). Namun sayangnya, sampai saat ini kesadaran untuk mematuhi hukum pajak dalam masyarakat Indonesia belum terjamin secara maksimal, padahal setiap warga negara Indonesia berhak dan berkewajiban membayar pajak. Kebermanfaatan hasil pembayaran pajak yang tidak bisa langsung diterima secara personal karena seperti yang kita ketahui bersama dana penerimaan pajak yang masuk kedalam pendapatan negara akan dikembalikan lagi dalam bentuk pelayan seperti pembangunan sarana dan prasarana publik, infrastruktur, kesehatan gratis, pendidikan gratis, transportasi gratis, dan lain-lain yang secara tidak langsung menjadi keuntungan bagi masyarakat khususnya para wajib pajak. Hal inilah disebut fungsi anggaran pajak yang berperan mendanai pengeluaran negara dengan tujuan pembangunan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Kesejahteraan biasa pula disebut sejahtera dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia secara umum diartikan sebagai suatu keadaan baik yang dialami oleh manusia dimana mereka sedang dalam kemakmuran, kesehatan, dan kedamaian. Sedangkan apabila dilihat dari pandangan ekonomi, yang dimaksud dengan kesejahteraan atau sejahtera berhubungan dengan perihal suatu keuntungan atau kebendaan tertentu. Menurut Fahrudin, kesejahteraan sosial dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana seseorang memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan hidup dan dapat menjalin hubungan baik dengan masyarakat di lingkungannya. Terdapat beberapa faktor yang bisa kita jadikan acuan kesejahteraan sosial yakni jumlah pendapatan, pendidikan, dan terpenuhinya pelayanan kesehatan (Fahrudin, 2018).

Sebagaimana yang termuat dalam UUD 1945 alinea keempat, yang memuat tujuan dan citacita bangsa untuk memajukan kesejahteraan. Untuk mewujudkan kesejahteraan perlu adanya upaya diantaranya dengan melakukan peningkatan mutu dan pembangunan layanan publik nasional karena wujud dari kesejahteraan sosial masyarakat tercermin dari pembangunan negaranya. Pembangunan adalah proses mensejahterakan masyarakat, tetapi proses ini akan membutuhkan banyak dana yang didapatkan dari sektor penerimaan pajak kepada negara sehingga pajak menjadi sumber keuangan yang vital dalam suatu negara karena merupakan salah satu sarana pembiayaan negara yang nantinya akan menjadi Anggaran Belanja Negara (APBN) dalam Rancangan APBN (Waluyo et al., 2000).

Oleh sebab itu, artikel ini akan membahas lebih jelas peran hukum pajak dalam meningkatakan kepatuhan wajib pajak membayar pajak.

Metode Penelitian

Metode yang akan diterapkan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yakni metode pengkajian dilakukan sesuai ketentuan aturan hukum dengan pendekatan melalui metode konseptual dengan melihat ketentuan undang-undang dan ilmu hukum lainnya. Kemudian, metode penelusuran dilakukan melalui studi dokumen kepustakaan atau literatur hukum. Sehingga, analisis permasalahan dilakukan berdasarkan ketentuan hukum, pendapat ahli, literatur, isu hukum terkini dan lain-lain yang bersifat teoritis normatif sehingga hanya mengacu pada aspek teori yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas.

Pembahasan

Sebagian besar negara di dunia menerapkan skema pemungutan yang bersifat wajib dibayarkan oleh rakyat kepada negara untuk digunakan sebagai anggaran pemenuhan kepentingan masyarakat umum dan pemerintah yang biasa disebut sebagai pungutan pajak. Pada dasarnya manfaat atau keuntungan dari kewajiban membayar pajak ini tidak dapat dirasakan secara langsung oleh seseorang karena dana pajak yang dikumpulkan oleh negara akan dialokasikan untuk kepentingan umum bukan kepentingan pribadi. Seperti yang telah dijelaskan dalam pendahuluan sebelumnya, pajak adalah salah satu asal dana atau anggaran yang dapat dialokasikan oleh pemerintah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan misalnya melalui pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Iuran pajak dapat bersifat memaksa karena dilandasi oleh ketentuan undang-undang yang berlaku, sebagaimana apa yang termuat dalam Pasal 1 ayat (1) UU KUP No. 28 Tahun 2007 sehingga pajak merupakan perihal yang dipaksakan secara sepihak oleh penguasa dalam hal ini pemerintah atau negara yang dibuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum umum dan tanpa adanya suatu perundingan menyetujui atau tidak menyetujui, pajak dipergunakan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran umum.

Tentunya setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban membayar pajak, itulah sebabnya ia disebut sebagai wajib pajak. Sesuai arahan Menteri Keuangan, berkas No. 237/Pmk.010/2020, wajib pajak adalah seseorang atau badan yang memiliki kewajiban perpajakan, termasuk membayaran, memotong, dan memungut pajak sesuai ketentuan perlakuan perpajakan. Sebagai kelompok wajib pajak, mereka perlu memiliki pengetahuan normatif tentang pajak, seperti praktik administrasi perpajakan, peraturan umum dan tata cara perpajakan (KUP), pendaftaran wajib pajak, penegakan UU perpajakan, dokumentasi perpajakan, batas pembayaran pajak dan pelaporan SPT. Informasi perpajakan dasar ini harus diketahui oleh semua wajib pajak agar dapat menjalani kewajiban pajaknya dengan baik dan penuh. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan Hukum pajak adalah seluruh ketentuan hukum yang isinya memuat peraturan tentang hubungan antara golongan wajib pajak (masyarakat) dengan golongan pemungut pajak (pemerintah) beserta hak dan kewajiban dalam suatu perpajakan.

Di Indonesia sendiri lembaga pemerintah yang mewakili pemungutan pajak adalah Direktorat Jenderal Pajak, yakni pihak berwajib yang mengambil kekayaan perseorangan masyarakat melalui media pembayaran pajak. Selain itu, akibat substansinya yang mengatur tentang hubungan wajib pajak dengan pemerintah selaku pemungut pajak, maka hukum pajak termasuk pada kelompok hukum publik. Kemudian, hukum pajak dapat dibagi menjadi dua yakni hukum pajak formal yang memuat peraturan sebagai pedoman memanifestasikan hukum pajak material agar secara nyata dapat teraplikasikan melalui prosedur penetapan pajak terutang, hak fiskus, menentukan kewajiban wajib pajak, pembukuan, dan prosedur pengajuan keberatan atau banding dalam perpajakan. Sedangkan, hukum pajak material memuat peraturan perihal objek pajak, subjek pajak, dan siapa yang tidak termasuk subjek pajak, dan jumlah tarif pajak, misalkan peraturan tentang pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai.

Salsa Voni Larasati 63

Hukum pajak memiliki peran dalam mewujudkan kesejahteraan dalam masyarakat karena hasil pajak akan menjadi bagian dari pendapatan negara yang nantinya akan disalurkan untuk membiayai berbagai sektor pembangunan di Indonesia yang tentunya melalui pembangunan tersebut kesejahteraan dapat tercapai. Namun, secara garis besar dapat diketahui bahwa hukum dan ekonomi memiliki suatu keterkaitan tertentu sebagaimana hubungan antara hukum dan ekonomi dalam ketentuan hukum pajak. Bidang hukum dan bidang ekonomi terlihat seperti dua sisi mata uang yang silih melengkapi dan terikat. Diberbagai negara termasuk Indonesia telah ada sebuah kebijakan dimana apabila ada suatu produk ekonomi baru yang akan dibentuk atau dipasarkan, maka sebelum hal itu dilakukan akan terlebih dahulu dilakukan pembentukan aturan hukum yang dapat melindungi produk ekonomi tersebut. Misalnya dalam bidang pengembangan industri ekonomi mineral dan batubara yang dilindungi oleh UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Namun, sangat disayangkan di Indonesia beberapa produk ekonomi yang justru sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari diluncurkan tanpa disertai ketentuan hukum tertentu misalnya komputer dan beberapa alat-alat elektronik lainnya yang sebagian besar belum memiliki ketentuan hukum yang secara jelas memberikan aturan ketertiban dan kedamaian penggunaan produk tersebut dalam bidang ekonomi (Manan, 2014).

Padahal ketentuan hukum menjadi aspek penting dalam pembangunan demi mewujudkan kesejahteraa, hukum memiliki beberapa fungsi yang erat kaitannya dengan dengan perkembangan masyarakat diantaranya adalah fungsi hukum sebagai *a tool of social engineering*. Menurut Roscoe Pound, diartikan sebagai upaya yang secara sadar dilakukan dengan menggunakan hukum untuk membuat suatu perubahan dalam masyarakat, yang dapat pula diartikan bahwa hukum bertindak aktif mengatur perubahan sosial di masyarakat dimana hukum aspek penggerak perubahan masyarakat kearah yang lebih baik (Pound, 1972). Dalam setiap masyarakat hukum berfungsi menentukan, membatasi, dan menjaga keseimbangan stabilitas hukum dan fungsi hukum sebagai alat perkembangan sosial. Oleh sebab itu, setiap perubahan dalam masyarakat wajib telah melalui perencanaan yang baik, tepat, dan berdasarkan ketentuan serta perlindungan hukum yang kuat agar apa yang menjadi cita-citanya dapat tercapai.

Hukum juga merupakan alat rekayasa sosial dalam kegiatan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat, hal ini disebabkan oleh kemunculan hukum yang memperkuat kekuatan-kekuatan sosial lainnya, sekaligus merupakan akses atau media yang dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu konflik yang dapat saja terjadi saat melaksanakan pembangunan di berbagai sektor kehidupan meskipun sedang dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Achmad Ali, kita tidak harus mempersoalkan perihal bagaimana hukum menempatan diri dalam perubahan masyarakat, apakah hukum penggerak atau justru ada setelah pembangunan menuju pembaharuan dan kesejahteraan itu (Ali, 1996), intinya hukum berperan dalam pembangunan, hadir dibelakang atau membersamai kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Artinya hukum sangat berperan dalam upaya pergerakan menuju kehidupan yang lebih baik atau kesejahteraan. Kemudian, hukum juga mengatur pembangunan dalam suatu negara, mengingat negara harus terus melakukan pengembangan dan pembangunan diberbagai bidang sebab dengan adanya pembangunan, kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya biasanya lebih berfokus pada pembangunan ekonomi atau sarana dan prasarana yang masih berkaitan dengan perekonomian bangsa, karena pembangunan ekonomi akan menghasilkan output yang menyebabkan kekayaan masyarakat misalnya dengan bertambah mudahnya akses perekonomian atau pertambah banyaknya lapangan pekerjaan maka pendapatan masyarakat akan meningkat, meningkatnya pendapatkan masyarakat akan memengaruhi kepatuhan wajib pajak dan peningkatkan jumlah penerimaan pajak sehingga hal ini menjadi sebuah permutaran ekonomi yang ideal terjadi dalam suatu negara.

Inilah sebabnya pembangunan ekonomi sangat penting untuk kehidupan sosial yang layak, lebih makmur, lebih sejahtera dan lebih bahagia. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 mengejar tujuan nasional, seperti dalam UU No. 17 Tahun 2007 menyatakan serangkaian

pembangunan disegala aspek masyarakat berbangsa dan bernegara agar tujuan nasional bisa tercapai seperti yang tercantumkan pada UUD 1945. Kegiatan pembangunan yang terus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Oleh karena itu, hukum begitu penting bagi bidang ekonomi, dengan aturan hukum, ekonomi dapat bekerja lebih baik dalam bentuk ketentuan hukum publik (hukum perpajakan) dan hukum privat (perdata dan niaga (dagang)).

Hukum sebagai a tool of social control, berperan sebagai alat pengendalian sosial yang dijalankan bersama pranata sosial lainnya yang juga berfungsi sebagai pengendalian sosial, sehingga hukum bukan satu-satunya alat pengendalian sosial. Aspek normatif hukum adalah sebagai pengendalian sosial yang dapat berbentuk larangan, tuntutan, pemidanaan atau pemberian sanksi ganti rugi. Hukum menetapkan perilaku yang dianggap menyimpan dan memberikan sanksi terhadap setiap pelaku yang melakukan hal tersebut. Menurut Rouček, hukum adalah suatu mekanisme kontrol sosial yang berlangsung melalui proses terencana atau tidak terencana yang melatih orang untuk menaati hukum, bukan memaksa orang untuk menyesuaikan diri dengan kebiasaan yang bersangkutan (Roucek, 1951). Di Indonesia, peran hukum sebagai alat kontrol sosial tidak dapat dilepaskan dari falsafah Pancasila yang hanya berlaku di seluruh wilayah Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 dan 27 (2) UUD 1945 dan GBHN 1973. Sehingga hukum sebagai pengendalian sosial bukan hanya memelihara ketertiban, keamanan dan stabilitas masyarakat, tetapi juga untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. Agar pengendalian sosial melalui hukum bisa berjalan baik, maka perlu adanya sosialisasi intensif kepada masyarakat agar mereka mengetahui pentingnya kedudukan hukum sehingga mereka memiliki kesadaran dan rasa tanggung jawab untuk mematuhi segala ketentuan hukum. Apabila masyarakat sudah mengetahui dan memahami bahwa hukum adalah sebuah pedoman yang wajib ditaati, maka secara langsung hal ini agar menikatkan ketentraman, kedamaian, dan ketertiban masyarakat, kondisi kondusif ini juga akan meningkatkan kesejahretaan masyarakat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hukum pajak memiliki peran penting dalam perekonomian karena menjadi landasan pemberlakukan pajak yang dialokasikan untuk kepentingan umum bagi kesejahteraan masyarakat disuatu negara, bentuk hukum mengenai perpajakan dapat kita lihak dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kesadaran didefinisikan sebagai keadaan mengetahui, mengerti, dan merasa, sehingga yang dimaksud dengan kesadaran wajib pajak adalah perasaan para wajib pajak yang mengetahui, memahami dan merasa perlu untuk mematuhi dengan benar ketentuan pajak. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa hukum pajak memiliki peran penting dalam upaya mewujudkan kesejahteraan, tetapi ketentuan hukum pajak tersebut tentunya harus dibersamai dengan kesadaran masyarakatnya untuk mematuhi dan memenuhi hak dan kewajibannya dalam perpajakan, kesadaran tentang hukum perpajakan sangatlah penting. Dengan kesadaran dan keyakinan tentang pengetahuan mengenai pajak berseta ketentuan hukumnya, maka diharapkan wajib pajak dapat mematuhinya dengan rasa tanggung jawab. Kesadaran tersebut meliputi kesadaran bahwa setiap wajib pajak memiliki hak dan kewajiban misalnya kewajiban membayar pajak, menyadari bahwa pajak tersebut nantinya akan menjadi pemasukan keuangan negara yang dimanfaatkan untuk memenuhi keperluan kepentingan umum, memiliki rasa tanggung jawab sehingga secara suka rela tertib membayar pajak, mempercayai bahwa negara dapat mengalokasikan dana pajak ke hal-hal yang bermanfaat bagi kepentingan umum, dan wajib pajak merasa terdorong untuk membayar pajak sebagai bentuk pertisipasinya menunjang keuangan negara (Safri, 2013).

Menurut Pasal 1 UU No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mendefinikan secara rinci makna wajib pajak yakni seseorang atau suatu badan yang membayar, memotong dan memungut pajak serta memiliki hak dan kewajiban sesuai ketentuan aturan UU Perpajakan. Atau dengan kata lain wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang berdasarkan UU ditetapkan wajib memenuhi kewajibannya sebagai pembayar, pemungut, dan pemotong pajak. Apabila wajib pajak telah memiliki kesadaran akan pajak serta ketentuan hukumnya maka kesejahteraan masyarakat dapat lebih mudah terwujukan. Mengingat kesejahteraan merupakan tujuan

Salsa Voni Larasati 65

negara Indonesia sebagaimana yang terlampir dalam pembukan UUD 1945 alenia ke-4. Kesejahteraan ini diaplikasikan melalui pembangunan nasional yang berkualitas. Kesejahteraan sendiri dapat diukur melalui tingkat kesehatan, tingkat kualitas hidup, kebahagian, dan kondisi perekonomian masyarkat (Mulia & Saputra, 2020). Kesadarkan akan menumbuhkan kepatuhan, yang pada KBBI didefinisikan sebagai perilaku tunduk atau patuh pada suatu ajaran atau aturan tertentu. Jadi, kepatuhan pajak adalah ketaatan wajib pajak yang tunduk dan patuh melaksanakan aturan hukum pajak sesuai peraturan UU Perpajakan.

Hukum pajak mempertegas dan melindungi tata cara (pedoman) beserta hak dan kewajiban pajak sehingga ada landasan yang jelas dalam pengaplikasian sistem pajak di Indonesia. Dengan ketentuan hukum pajak yang secara normatif jelas termuat dalam perundang-undang, maka perihal perpajakan dapat dipaksakan oleh pemerintah (negara), yang disisi lain pihak wajib pajak (masyarakat) harus mematuhi dan memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran pajak demi kepentingan umum. Dengan kata lain, hukum pajak berfungsi menjadi rujukan sistem pemungutan pajak yang adil dan efisien termuat secara jelas pada UU. Hukum pajak juga berfungsi menentukan siapa saja subjek dan objek pajak pajak agar dapat secara tepat meningkatkan potensi pajak. Beberapa dasar hukum pajak Indonesia yakni UU No. 6 tahun 1983 yang diperbarui dengan UU No. 16 tahun 2000, UU No. 19 tahun 1997, dan UU No. 14 tahun 2002. Tentunya hal ini harus dibarengi dengan kesadaran masyarakat terhadap pajak, masyarakat secara sukarela mau membayar pajak, mengerti bahwa membayar pajak adalah hak dan kewajiban mereka, memahami tata cara perpajakan, dan mengetahui bahwa dana pajak merupakan sumber pendapatan negara yang nantinya dialokasikan untuk melakukan pengembangan serta pembangunan bagi kepentingan umum dalam upaya mencapai kesejahteraan. Kesadaran pajak menumbuhkan kepatuhan atau self assesment system yang dapat dimaksimalkan dengan cara memberikan pelayanan pajak yang baik, menyederhanakan atau memudahkan tata cara membayar pajak, memantau kepatuhan wajib pajak dengan pembuktian yang efektif, dan menetapkan penegakan hukum pajak dengan adil dan tegas.

Simpulan

Dengan demikian, berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pajak adalah sumber pendapatan negara yang sangat konsekuensial karena berkontribusi menyediakan anggaran pembangunan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak, negara membuat peraturan yang menjadi dasar hukum perpajakan di Indonesia. Hukum pajak merupakan hukum publik yang bersifat memaksa, berfungsi melindungi dan mempertegas prosedur, hak, kewajiban, subjek, serta objek pajak agar pengaplikasiannya memiliki landasan yang jelas. Selain, ketentuan hukum pajak yang jelas, kesadaran masyarakat juga berperan penting menumbuhkan kepatuhan atau *self assesment system* untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak negara. Penerimaan pajak tersebut akan menjadi sumber dana pembangunan diberbagai sektor seperti fasilitas publik, pendidikan, kesehatan, keamanan serta pertahanan, pengoptimalan pangan, sumber daya energi, dan lain-lain. Sehingga, hukum pajak dan kesadaran masyarakat berperan penting dalam pengembangan dan pembangunan negara yang berdampak baik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Daftar Pustaka

Ali, Achmad. (1996). Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis. Jakarta: Chandra Pratama.

Brotodiharjo, R. Santoso. (2020). Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Bandung: PT Refika Aditama. Fahrudin, Adi. (2014). Pengantar Kesejahteraan Sosial. Bandung: Penerbit PT Refika Aditama. Najicha, Fatma Ulfatun. (2022). Peranan Hukum Pajak sebagai Sumber Keuangan Negara pada Pembangunan Nasional dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat. Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan, 6(1). 169-181. https://doi.org/10.35308/jic.v6i1.4568

- Manan, Abdul. (2018). Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi, Edisi pertama, Cetakan ke-3. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mulia, Rizki Afri., & Saputra, Nika. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Kota Padang. Jurnal El-Riyasah, 11(1), 68-83. http://dx.doi.org/10.24014/jel.v11i1.10069
- Pound, Roscoe. (1972). Pengertian Filsafah Hukum. Jakarta: Bhratara.
- Roucek, Joseph. S. (1951). Social Control. London: D van Nostrand Company.
- Safri, Ratriana. Dyah. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Yogyakarta). Skripsi Fakultas Ekonomi. https://eprints.uny.ac.id/16125/1/TA%20OKE.pdf
- Sugandar, F. A., Pradana, R. D., Jamal, F., Niagara, S. G., & Hidayat, C. N. (2022). Kesadaran Hukum Wajib Pajak dan Manfaatnya Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan. BHAKTI HUKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(1). 109-113. http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JBH/article/view/17838/9169
- Waluyo. (2006). Perpajakan Indonesia, Pembahasan Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan Dan Aturan Pelaksanaan Perpajakkan, Edisi 6. Jakarta: Selemba Empat.